



Sidang Tera Ulang

No. SK : 065/26/2021

Persyaratan

1. Alat UTTP yang ditera/tera ulang harus memiliki Ijin Tanda Pabrik (Untuk Alat UTTP buatan dalam negeri) dan Ijin Tipe (Untuk Alat UTTP asal Impor);
2. Alat UTTP sudah/belum pernah bertanda tera sah;
3. Surat Panggilan Tera Ulang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara merencanakan jadwal kegiatan Sidang Tera Ulang di wilayah Kabupaten Kayong Utara;
2. Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara mengirimkan jadwal kegiatan Sidang Tera Ulang ke pemilik alat UTTP beserta Surat Panggilan Tera Ulang;
3. Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara mengirimkan jadwal kegiatan sidang tera ke UPT Metrologi Legal Kota Pontianak.
4. UPT Metrologi Legal Kota Pontianak mengirimkan jumlah Pejabat Fungsional Penera/Pegawai Berhak yang akan bertugas dalam Sidang Tera Ulang ke Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara menetapkan personil regu Sidang Tera Ulang;
6. Personil regu Sidang Tera Ulang menyiapkan administrasi dan standar kerja serta peralatan pendukung lainnya;
7. Pemilik UTTP datang ke tempat Sidang dengan membawa alat UTTP dalam keadaan baik, bersih dan tidak berkarat;
8. Petugas penerimaan menerima alat UTTP untuk didata secara rinci, identitas pelanggan/wajib tera, jenis dan jumlah alat UTTP;
9. Pejabat Fungsional Penera/Pegawai Berhak melakukan pengujian terhadap alat UTTP;
10. Pejabat Fungsional Penera/Pegawai Berhak membubuhkan cap tanda tera yang berlaku sesuai hasil pengujian;
11. Pemilik (Wajib Tera/Tera Ulang) membayar restribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
12. Pemilik (Wajib Tera/Tera Ulang) menerima Alat UTTP yang telah selesai diuji dan dibubuhi cap tanda tera yang berlaku;



Dinas Perdagangan

Jl. Manunggal No.21 Sukadana 78852 081253263820

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Perdagangan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja tergantung tingkat kesulitan Alat UTTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai dengan Perda Kabupaten Kayong Utara tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Produk Pelayanan

1. Alat UTTP telah bertanda tera sah/batal

Pengaduan Layanan

Pemohon bisa langsung datang ke kantor Dinas Perdagangan Bidang Perdagangan / melalui email dinasperdagangankku2019@gmail.com / menghubungi wa 089612563582 An. Dian Romini, SP